



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE WIJANA, laki-laki, lahir di Cekik, tanggal 17 Juli 1972, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan karyawan Swasta, beralamat di Br. Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada I Wayan Dedy Rusmantara, S.H., I Wayan Karta, S.H., dan I Dewa Made Suryanata Nida, S.H., Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum “GALIH LAW OFFICE & PARTNERS” yang beralamat di Jl.Ngurah Rai, Bajera Tabanan-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus No: 28/GLO.SK/III/2023, tertanggal 28 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I WAYAN KERTA, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Br. Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada I KETUT AGUSRIANA, SH, MSi, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Informasi dan Advokasi Hukum “ANGLING JAYA” yang beralamat di jalan Pantai Yeh Gangga Nomor 135 Desa Gubug Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) bertanggal 26 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TABANAN, berkedudukan di Jl. Pulau Seribu, No.16, Kota Tabanan, Provinsi Bali, diwakili oleh Achmad Ady Shufi Dahlan,

Halaman 1 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.SiT. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Ketut Rediana, A.Ptnh., M.H, Ni Made Ariestianti Dewi, S.T., M.H., Kadek Indrayanti, S.E , I Putu Sugiantha, S.H. dan I Made Ari Sanjaya, S.H, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1950/SKu-51.02.MP.02.02/IV/2023 tanggal 10 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa ada dua {2} kepala keluarga yang sebelumnya hidup rukun berdampingan di sebidang petak tanah yang dipakai untuk rumah tempat tinggal, yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yaitu :
 - 1.1. Sepasang suami istri yang bernama Kak Bekung dan Mbah Bekung
 - 1.2. Seorang ibu yang bernama ibu Muring yang mempunyai tiga [3] orang anak laki-laki yang bernama :
 - Guru Kerta
 - Guru Reta {Nengah Geleddeg}
 - Pan Sukasih
2. Diketahui adapun yang membuat mereka tinggal bersama-sama, walaupun tidak ada hubungan keluarga antara Kak Bekung dan Ibu

Halaman 2 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muring adalah, karena pada saat itu Ibu Muring tidak mempunyai lahan untuk tempat tinggal, maka diajaklah tinggal menumpang di lahan yang sudah ditempati oleh Kak Bekung.

3. Diketahui bahwa dari perkawinan Kak Bekung Dan Mbah Bekung mereka tidak mempunyai anak

4. Bahwa dengan tidak adanya anak dari Kak Bekung maka diangkatlah anak no dua {2} dari Ibu Muring yang bernama **Guru Reta {Nengah Geledég}** sebagai anak angkat oleh Kak Bekung yang disetujui oleh keluarga besar Kak Bekung, dan Ibu Muring beserta anak-anaknya.

Sketsa silsilah

Keluarga I

KAK BEKUNG + MBAH BEKUNG {Alm 1957} {Alm 1980}
IBU MURING [Alm]

Keluarga II

GURU KERTA [Alm]

Anak yang diangkat oleh Kak Bekung dan Mbah Bekung (alm)

RET/NENGHAH
GELEDEG [Alm2021]

PAN SUKASIH [Alm]



SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM KAK BEKUNG

(Memenuhi Ketentuan Pasal 111 Ayat (1) PMNA/Ka. BPN No.: 3 Tahun 1997)

KAK BEKUNG Alm 1957 + MBAH BEKUNG Alm 1980

**GURU RETA/NENGGAH GELEDEG Alm 2021 + NI
WAYAN RIYEH Alm 2009**

I PUTU RETA M/P Alm 1998

I NGH SADERA M/P Alm 2005

NI NYOMAN SUKI M/P Alm 2016

I MADE RIKI KK

NI KETUT SUKRI M/P Alm 2007



I KETUT SUBAGIA M/P Alm 2007

I MADE WIJANA

SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM IBU MURING

(Memenuhi Ketentuan Pasal 111 Ayat (1) PMNA/Ka. BPN No.: 3 Tahun 1997)

Halaman 4 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



5. Bahwa dari silsilah tersebut antara **Penggugat I Made Wijana dan Tergugat I Wayan Kerta** masih merupakan saudara sepupu.

6. Bahwa sepeninggal alm Kak Bekung Serta Ibu Muring maka tinggalah di lahan tersebut Guru Kerta Dan Guru Reta {Nengah Geledeg}. Karena antara Guru Kerta Dan Gurun Reta {Nengah Geledeg} adalah merupakan saudara kandung mereka tetap hidup rukun berdampingan.

7. Diketahui bahwa antara Guru Kerta Dan Guru Reta {Nengah Geledeg} semasa hidupnya selalu berbagi. Begitupun dengan tanah yang mereka warisi mereka berbagi sama rata, dimana saat itu belum dimohonkan Sertifikat Hak Milik [SHM]

8. Diketahui saat itu bahwa ada tiga {3} petak bidang tanah yang mereka warisi dan mereka bagi yaitu :

8.1. Sebidang petak tanah yang mereka pakai tempat tinggal.



Bagian Utara milik Guru Reta {Nengah Geledeg}, bagian Selatan milik Guru Kerta, yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas :

Utara	:Ni Putu Budiasih / I Made Candra
Timur	:Sungai
Selatan	:I Kt Sukarta dan I Gd Ngh Mastera
Barat	:Jalan

8.2. Sebidang petak tanah sawah

Ini juga dibagi 2 sama rata, sehingga dibuatkan 2 tempat pemujaan sesuai dengan Agama Hindu yang disebut Sanggah Pengalapan, yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas :

Utara	:Jalan
Timur	:Jalan
Selatan	:Tommy Soeharto
Barat	:Jalan

8.3. Sebidang petak tanah kebun

Ini juga di bagi 2 sama rata, sehingga dibuatkan 2 tempat pemujaan sesuai dengan Agama Hindu yang disebut Sanggah Dukuh, yang berlokasi di Banjar Dinas Serampingan Jembrana, Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara	:Sungai
Timur	:I Made Artayasa
Selatan	:I Nyoman Puja dan I Ketut Narta
Barat	:Sungai

9. Bahwa dari 3 petak bidang tanah tersebut, kewajiban untuk membayar pajak atas tanah tersebut, mereka pun berbagi. Yang mana pembagiannya adalah:



9.1. Bidang petak tanah yang dipakai tempat tinggal atas nama I Made Wijana {penggugat} dengan SPPT No:51.02.010.003.007.0208.0 dan SPPT No 51.02.010.003.007.0204.0.

9.2. Bidang petak tanah sawah dan kebun dibuatkan SPPT atas nama I Wayan Kerta {tergugat} dimana I Wayan Kerta {tergugat} bertanggung jawab untuk mengelola dan mengambil hasil dari lahan tersebut.

Ke 3 petak bidang tanah point delapan {8} diatas inilah yang sekarang menjadi **“objek sengketa”**

10. Bahwa sepeninggal Guru Kerta {alm}, I Wayan Kerta {tergugat} yang merupakan anak dari Guru Kerta berkisar tahun 2011 dapat memberitahukan ke Guru Reta [Nengah Geledeg], yang merupakan orang tua I Made Wijana [penggugat] akan melakukan permohonan pendaftaran petak bidang tanah sawah, yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas :

Utara :Jalan
Timur :Jalan
Selatan :Tommy Soeharto
Barat :Jalan

melalui program PRONA di desa.

Guru Reta [Nengah Geledeg] selaku paman dari I Wayan Kerta, mengiyakan dengan pembagian sesuai dari penjelasan point delapan {8} bahwa pembagiannya di bagi dua {2}.

11. Bahwa berkisar tahun 2021 sepeninggal Guru Reta [Nengah Geledeg] alm, I Made Wijana {penggugat} selaku satu-satunya anak dari Guru Reta [Nengah Geledeg] alm, yang masih ada saat ini hendak juga melakukan permohonan pendaftaran tanah melalui program PTSL di desa. Karena tanah warisan bagian dari Guru Reta [Nengah Geledeg] alm, belum ada yang bersertifikat sampai sekarang.



12. Bahwa Penggugat hendak melakukan tindakan hukum atas objek tanah *a quo* yakni akan melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dari objek tanah *a quo* ke atas nama Penggugat (ahli waris), namun proses penerbitan sertifikat tersebut selalu dihalang-halangi oleh Tergugat.

13. Bahwa di sinilah awal permasalahan mulai terjadi yang mana hubungan antara Penggugat {I Made Wijana}, dengan Tergugat {I Wayan Kerta} mulai tidak harmonis.

14. Dimana diketahui sekarang identitas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebidang petak tanah yang mereka pakai tempat tinggal.

Sekarang sudah terpecah menjadi 3 petak yaitu :

- NIB 02344

Dengan luas 1740 M² {belum bersertifikat}

- NIB 02340

Dengan luas 1960 M² {belum bersertifikat}

- NIB 02339

Dengan luas 1340 M² **sudah bersertifikat dengan SHM No 02508 atas nama I Wayan Kerta {Tergugat}**

Yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Ni Putu Budiasih

Timur :Sungai

Selatan :I Kt Sukarta dkk dan I Gd Ngh Mastera

Barat :Jalan

2. Sebidang petak tanah sawah

Dengan NIB 00769

Dengan luas 6665 M² **sudah bersertifikat dengan SHM No 01184 atas nama I Wayan Kerta {Tergugat}**

Yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Jalan

Timur :Jalan



Selatan :Tommy Soeharto

Barat :Jalan

3. Sebidang petak tanah kebun

Dengan NIB 01790

Dengan luas 5750 M² sudah bersertifikat dengan SHM No 01500
atas nama I Wayan Kerta {Tergugat}

Yang berlokasi di Banjar Serampingan Jembrana, Desa Serampingan,
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan
batas-batas:

Utara :Sungai

Timur :I Made Artayasa

Selatan :I Nyoman Puja dan I Ketut Narta

Barat :Sungai

15. Bahwa sudah pernah dilakukan usaha perdamaian/mediasi di keluarga dan di kantor desa, namun malah Tergugat meminta tanah yang belum bersertifikat di sertifikatkan atas nama bersama dan tanah yang sudah bersertifikat dikatakan Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, sudah sepantasnya pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara sadar dan sengaja, dimana hal tersebut dinyatakan tegas dan diatur dalam ketentuan **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** sebagai berikut:

- **Pasal 832 KUHPerdata**, yang menentukan bahwa : menurut Undang- Undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun diluar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.
- **Pasal 834 KUHPerdata**, yang menentukan bahwa : tiap-tiap waris berhak mengajukan Gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau



sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

- **Pasal 1365 KUHPerdara**, yang menentukan bahwa : “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

17. Bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur suatu tindakan yang dapat di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yakni sebagai berikut:

17.1. Melanggar Hukum:

Bahwa tergugat telah secara sadar dan sengaja melanggar ketentuan pasal 832,834,1365 KUHPerdara yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat.

17.2. Adanya Kesalahan :

Bahwa Tergugat telah secara sadar dan sengaja memohonkan Sertifikat Hak Milik {SHM} atas objek tanah milik Penggugat yang dimana Penggugat merupakan ahli waris dari garis keturan Guru Reta/I Nengah Gledeg (Alm).

17.3. Adanya Kerugian :

Bahwa Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat.

- **Kerugian materiil**

Bahwa Pihak Penggugat mengalami kerugian materiil berupa tidak di dapatkannya hak-hak atas tanah yang seharusnya menjadi milik Penggugat. Yakni senilai Rp 2.500.000.000,- [Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah]

- **Kerugian Imateriil :**

Bahwa Pihak Penggugat mengalami kerugian imateriil yang disebabkan oleh terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran akibat penyerobotan atau pengambilan objek tanah milik Penggugat oleh Tergugat. Yakni senilai Rp 1.000.000.000,- [Satu Miliar Rupiah]



18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

18.1 Bahwa Penggugat berhak mendapatkan sebagian waris dari waris yang sudah dikuasai oleh tergugat secara keseluruhan.

18.2. bahwa antara orang tua Penggugat dan Tergugat saat itu belum ada pembagian waris yang sah menurut hukum.

18.3. Bahwa sampai sekarang penggugat belum ada mendapatkan waris yang seharusnya menjadi haknya.

18.4. Bahwa Tergugat dengan tipu daya / etiked tidak baik telah menjadikan objek sengketa bersertifikat hak milik atas nama Tergugat sendiri.

19. Bahwa ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, yang beralamat di Jl. P. Seribu No.16, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, 82114, Telp. (0361) 811573, sebagai Turut Tergugat dikarenakan yang bersangkutan sebagai Badan Instansi Pemerintah yang mengeluarkan dan menerbitkan **SHM No 02508 atas nama I Wayan Kerta {Tergugat}, SHM No 01184 atas nama I Wayan Kerta {Tergugat}, dan SHM No 01500 atas nama I Wayan Kerta {Tergugat}**, yang mana tanah tersebut seharusnya merupakan sebagian hak dari Penggugat, sehingga dihukum untuk tunduk pada putusan perkara ini dengan menarik dan mencoret seluruh sertifikat hak milik a quo.

20. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat sangat kuat dasar hukum dan alasannya maka sudah patut atas putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hal-hal tersebut kami selaku kuasa hukum dari Pihak Penggugat tuangkan dalam posita Gugatan a quo, mohon kiranya berkenan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim Pimpinan Sidang berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

Memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan [Conservatoir Beslaag] atas objek tanah sebagai berikut:

1) NIB 02339 SHM No 02508 atas nama I Wayan Kerta luas 1340 M²

Yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara : Ni Putu Budiasih
Timur : Sungai
Selatan : I Gd Ngh Mastera
Barat : Saluran air/clabah anyar

2) NIB 00769 SHM No 01184 atas nama I Wayan Kerta luas 6665 M²

Yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara : Jalan
Timur : Jalan
Selatan : Tommy Soeharto
Barat : Jalan

3) NIB 01790 SHM No 01500 atas nama I Wayan Kerta luas 5750 M²

Yang berlokasi di Banjar Serampingan Jembrana, Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara : Sungai
Timur : I Made Artayasa
Selatan : I Nyoman Puja dan I Ketut Narta
Barat : Sungai

Agar menghindarkan dari upaya-upaya oleh Tergugat untuk melakukan peralihan hak atas Objek Tanah Sengketa.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

Halaman 12 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukum bahwa pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara sadar dan sengaja yakni ingin menguasai waris atas namanya sendiri
3. Menetapkan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik :

1) SHM No 02508 NIB 02339 atas nama I Wayan Kerta luas 1340 M²

Yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Ni Putu Budiasih
Timur :Sungai
Selatan :I Gd Ngh Mastera
Barat :Saluran air/clabah anyar

2) SHM No 01184 NIB 00769 atas nama I Wayan Kerta luas 6665 M²

Yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Jalan
Timur :Jalan
Selatan :Tommy Soeharto
Barat :Jalan

3) SHM No 01500 NIB 01790 atas nama I Wayan Kerta, luas 5750 M²

Yang berlokasi di Banjar Serampingan Jembrana, Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Sungai
Timur :I Made Artayasa
Selatan :I Nyoman Puja dan I Ketut Narta
Barat :Sungai

ADALAH SERTIFIKAT HAK MILIK YANG CACAT HUKUM



4. Menetapkan hukum bahwa tanah yang belum bersertifikat yaitu:
- 4) Tanah dengan NIB 0344 yang merupakan lahan tempat tinggal disertifikatkan bersama dengan mengatur kembali bangunan yang ada agar memiliki akses untuk jalan
- 5) Tanah dengan NIB 0340 di bagi rata
5. Menetapkan hukum bahwa sah dan berharga permohonan sita jaminan [Conservatoir Beslaag] atas objek tanah sebagai berikut :

6) NIB 02339 SHM No 02508 atas nama I Wayan Kerta luas 1340 M²

Yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Ni Putu Budiasih
Timur :Sungai
Selatan :I Gd Ngh Mastera
Barat :Saluran air/clabah anyar

7) NIB 00769 SHM No 01184 atas nama I Wayan Kerta luas 6665 M²

Yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Jalan
Timur :Jalan
Selatan :Tommy Soeharto
Barat :Jalan

8) NIB 01790 SHM No 01500 atas nama I Wayan Kerta, luas 5750 M²

Yang berlokasi di Banjar Serampingan Jembrana Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Sungai
Timur :I Made Artayasa
Selatan :I Nyoman Puja dan I Ketut Narta
Barat :Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hukum bahwa putusan perkara ini sangat dapat digunakan sebagai dasar tambahan yang sangat kuat untuk melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek tanah sengketa ini nantinya.

7. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) hingga sampai dilaksanakannya putusan *a quo* oleh pihak yang bersengketa.

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali oleh para pihak yang bersengketa.

9. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 15 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya
- Bahwa fakta-fakta hukum atas segala tindakan hukum yang dilakukan dan telah dilaksanakan oleh Tergugat aquo dapat dijelaskan dan diuraikan sebagaimana duduk permasalahan di bawah ini, sebagai berikut:

DUDUK MASALAH DAN FAKTA-FAKTA :

1. Bahwa 2 (dua) Kepala Keluarga yang selalu hidup berdampingan dengan baik saling menghormati, saling menghargai, rukun dan damai;
 - 1.1. Kak Bekung dan Mbah Bekung,
 - 1.2. Pan Ranteg dan Men Ranteg (Ibu Muring)adalah keduanya berbeda leluhur tetapi tinggal bersama dan berdampingan di sebidang petak tanah yang dipakai untuk rumah tempat tinggal, yang lokasinya berada di Br Dinas Cepik Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
2. Bahwa sesuai silsilah keturunan Kak Gondong dan Kak Bekung (terlampir) yang dibuat oleh I MADE WIJANA, sangat jelas menunjukkan bahwa garis keturunan Kak Bekung adalah tunggal purusa dan tunggal waris dengan Kak Gondong serta bukan tunggal waris dengan Pan Ranteg.
3. Bahwa Pan Ranteg dan Men Ranteg (Ibu Muring) sesuai silsilah keturunan almarhum Pan Ranteg yang dibuat oleh I WAYAN KERTA, di Berembeng tanggal 8 Juli 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kelian Dinas Banjar Dinas Cekik, Bendesa Adat Desa Adat Cekik, dan Perbekel Desa Berembeng, mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 - 3.1. I WAYAN RANTEG



3.2. I NENGAH GELEDEG

(Diperas sebagai anak angkat oleh Kak Bekung dan Mbah Bekung)

3.3. I NYOMAN RENDEG (Kawin Keluar)

4. Bahwa I WAYAN RANTEG mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing :

4.1. I WAYAN KERTA/Tergugat

4.2. I NENGAH WETA (Kawin Keluar)

4.3. NI NYOMAN WETI (Kawin Keluar)

5. Bahwa dulu sebelumnya Kang Bekung dan Mbah Bekung tidak tinggal di lokasi tempat tinggal sekarang (obyek sengketa 1) , dengan batas-batas :

Utara : Hak Milik NI PUTU BUDIASIH

Timur : Sungai

Selatan : Hak Milik I KETUT SUKERTA dan I GEDE NENGAH
MASTRA

Barat : Jalan Kabupaten

Akan tetapi bertempat rumah tinggal di daerah utara bersama Kak Gondong, berada masih dalam wilayah Br. Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

6. Bahwa kemudian dalam waktu yang tidak diketahui pasti, Kak Bekung dan Mbah Bekung datang belakangan tinggal disebelah timur bersama Pan Ranteg dan Men Ranteg (Ibu Muring) dan pada saat itu I NENGAH GELEDEG diangkat dan diperas menjadi anak angkat menurut upacara adat lengkap dengan saksi-saksi sekala dan niskala.

7. Bahwa ke 2 (dua) nya Kepala Keluarga ini dulunya mempunyai atau menggunakan sanggah merajan (pura) 1 (satu), akan tetapi karena sesuatu dan lain hal (keyakinan leluhur tidak sama) maka oleh keturunan Kak Bekung dan Mbah Bekung berpisah dengan upacara nyepih (mepamit/membuat merajan baru) tersendiri di tempat tinggalnya di timur daripada rumah Pan Ranteg.

8. Bahwa oleh sebab yang tidak jelas, Pura(Merajan) yang dibangun di timur dibongkar lagi (diprelina) dan kembali bergabung dengan Tergugat



yang pelaksanaannya tepat tanggal 27 Agustus 2011 dengan upacara menurut Agama Hindu yaitu nyapuh karang (Mesikian Merajan), di puput oleh sulinggih Ida Resi Gumrih.

9. Bahwa oleh sebab yang tidak jelas juga, tepatnya hari Rabu, Tanggal 5 April 2023 oleh Penggugat diadakan lagi upacara ngayat (nyawang) Ida Bhatara Leluhur dari lokasi perempatan agung (Catus Patta) secara adat dan Agama Hindu, untuk memohon kepada Tuhan mepamit, agar Bhatara Leluhur tidak lagi berstana di Merajannya Tergugat, dengan pelaksanaan upacara tanpa koordinasi dan pemberitahuan oleh Penggugat kepada Tergugat.

... Bahwa dari uraian/fakta tersebut diatas, terlihat bahwa sudah dari awal kedudukan dan status hukum Tergugat tidak ada hubungan Tunggal Purusa dan Hak mewaris dengan Penggugat.

... Bahwa hanya oleh sebab kebaikan hati dan karena saudara kandung Pan Ranteg (I Nengah Geledeg) diperas dan diangkat menjadi anak angkat oleh Kak Bekung dan Mbah Bekung, keturunan I Nengah Geledeg diajak dan diberikan tempat untuk tinggal bersama di lokasi tempat tinggal sekarang yang menjadi obyek sengketa I.

... Bahwa dari unsur niat telah terpenuhi sebagai saudara dan keluarga yang beretikad baik untuk menghormati, menghargai dan mengharumkan nama leluhur Pan Ranteg memberikan tempat tinggal bersama (obyek sengketa I) dan tiada sedikitpun ada niat atau keinginan untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang/pihak lain sesuai dengan hasil mediasi yang dilaksanakan di tingkat keluarga dan desa sebanyak 4(empat) kali yang disaksikan oleh pejabat berwenang setempat.

... Bahwa termasuk juga menyangkut tanah/obyek sengketa II dan obyek sengketa III, karena tindakan hukum turun waris yang dilakukan oleh tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan juga dilaksanakan secara prosedural sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan benar menurut hukum serta syah.



Fakta dan data sebagaimana silsilah keturunan almarhum Pan Ranteg (Kakek Tergugat) I Wayan Kerta, sebagai berikut: - (Terlampir)

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dengan mencermati duduk permasalahan, fakta-fakta hukum dan meneliti gugatan penggugat maka Tergugat dalam hal ini mengajukan eksepsi sebagai berikut :

ERROR IN PERSONA

Bahwa melihat dan memperhatikan gugatan Penggugat, com-form dengan duduk masalah dan fakta-fakta hukum yang didukung dengan silsilah Keturunan Almarhum Pan Ranteg terlihat sangat jelas bahwa:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris syah dari I NENGGAH GELEDEG (Almarhum) yang telah diperas dan diangkat menjadi anak angkat oleh Kak Bekung dan Mbah Bekung.
2. Bahwa sebagai ahli waris ke purusa hanya berhak mewaris atas waris pewarisnya

Bahwa dari data dan fakta hukum ini, dapat ditarik sebagai pertimbangan hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat dang mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa I, II, dan III, perkara aqou, sehingga dengan demikian Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim untuk memutuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

YURISPRUDENSI MA RI No. 3175 K/Pdt/1983 tanggal 17 Januari 1985, dimana gugatan ditolak karena CACAT ERROR IN PERSONA

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada perinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa duduk masalah, fakta-fakta dan uraian yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban gugatan dengan penegasan bahwa Tergugat tidak ada hubungan tunggal Purusa/Leluhur, tidak ada hubungan mewaris dengan Penggugat dan Tergugat mendapat Hak atas Obyek sengketa karena turun waris dari pewaris Tergugat.



3. Bahwa Tergugat tetap berpegang pada dalil-dalil diatas dan menegaskan kembali bahwa niat dan etiked baik saja Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama sesuai posita 1 (satu), 3(tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) serta sesuai seketsa silsilah halaman 3 (tiga).

4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita angka 7 (tujuh) dan posita 8 (delapan) yang menyebutkan Guru Kerta dan I Nengah Geledeg semasa hidupnya selalu berbagi, itu adalah salah dan sangat keliru karena fakta hukumnya I Nengah Geledeg adalah diperas dan diangkat dijadikan anak angkat oleh Kak Bekung dan Mbah Bekung sehingga karenanya patut diabaikan oleh sebab Penggugat tidak berhak dan tidak memiliki wewaris dengan Tergugat.

5. Bahwa kecuali pada posita angka 9.1 (sembilan titik satu) khusus tentang kewajiban membayar pajak bidang petak tanah yang dipakai tempat tinggal atas nama I MADE WIJANA itu berangkat dari:

5.1. Saran dari Kepala Kewilayahan Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, saat itu.

5.2. Dimasukkan milik bersama dan dibuat atas nama yang paling muda dan juga atas saran serta diketahui oleh Kepala Kewilayahan Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, saat dibuatnya SPPT tersebut.

6. Bahwa posita angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas), dan angka 16 (enam belas) adalah sebuah pengakuan yang jujur oleh penggugat, oleh karena pengakuan yang diberikan di muka sidang pengadilan adalah merupakan alat bukti yang syah dan sempurna maka tidak perlu dibuktikan lagi.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita angka 17.1, 2 dan 3 karena terlalu mengada-ada dan karena urainya sangat kabur patut dikesampingkan.



8. Bahwa uraian dalil Penggugat posita angka 18 (delapan belas) salah dan keliru.

Karena sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan tunggal waris/ tunggal purusa dan juga tidak ada hubungan mewaris, jadi patut diabaikan dan dikesampingkan.

9. Bahwa dalil Penggugat mengenai Uit Voerbaar Bij Voorraad dalam provisi patut pula untuk ditolak dengan tegas.

Hal itu dikarenakan Mahkamah Agung RI telah melarang adanya putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 1978 dan dalil penggugat mengenai Conservatoir Beslag, atas obyek tanah sebagai berikut:

9.1. NIB 02339 SHM No. 02508 atas nama I WAYAN KERTA
Luas 1340 m²

9.2. NIB 00769 SHM No. 01184 atas nama I WAYAN KERTA
Luas 6665 m²

9.3. NIB 01790 SHM No. 01500 atas nama I WAYAN KERTA
Luas 5750 m²

Juga patut ditolak dengan tegas dan dikesampingkan.

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya bermakna sama, maka tidak perlu lagi ditanggapi satu per satu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dalil-dalil Penggugat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang (Referte aan het oordel des rechter)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sidang Pengadilan yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Sidang Pengadilan berpendapat lain Tergugat mohon putusan yang patut dan seadil- adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah pula memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat;

2. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa gugatan Kabur hal ini dapat dilihat dari Petitum Gugatan point 19 halaman 13 Menyatakan menarik dan mencoret seluruh sertifikat Hak Milik aquo. Karena Turut Tergugat hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas pendaftaran sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dengan demikian Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah Semata-mata mengenai persoalan antara Penggugat dan Tergugat, dan Turut Tergugat hanya melaksanakan tugas Pendaftaran Tanah berdasarkan atas ketentuan yang berlaku dan Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat khususnya kepada Turut Tergugat.

3. Bahwa Penerbitan Sertipikat:

Halaman 22 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



- Hak Milik No. 02508/ Desa Berembeng, atas Nama I WAYAN KERTA, luas 1340 m2 diterbitkan Tanggal 08 Desember 2019
 - Hak Milik No. 01184/ Desa Berembeng, atas Nama I WAYAN KERTA, luas 6665 m2 diterbitkan Tanggal 23 Desember 2011
- Bahwa Semua Sertipikat tersebut di atas diterbitkan berdasarkan Konversi dan Pengakuan Hak.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No 1500/ Desa Berembeng atas nama INSINYUR I WAYAN YOGANTARA luas 100 m2 Terjadi Peralihan menjadi atas nama I GUSTI NGURAH GEDE PUTRA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1471/ 2016 Tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh I Gusti Kade Oka, S.H selaku PPAT, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 sehingga pemilik Sertifikat Hak Milik tersebut **SAH**.

4. Bahwa dalil – dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya hanya merupakan dalil – dalil Penggugat semata yang sepenuhnya menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya dipersidangan dan oleh karenanya bukan menjadi ranah atau kewenangan Turut Tergugat untuk menanggapi dan juga Turut Tergugat tidak membenarkan.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TURUT TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TURUT TERGUGAT DAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 23 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



Dalam peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102011707720001 atas nama I Made Wijana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102011903083021 tertanggal 17 November 2021 atas nama kepala keluarga I Made Wijana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Pengangkatan Anak (Keluarga Pihak Purusa) tertanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Silsilah Keturunan Kak Gondong dan Kak Bekung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak : 51.02.010.003.007.0204.0 atas nama I Made Wijana tertanggal 03 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak : 51.02.010.003.007.0208.0 atas nama I Made Wijana tertanggal 03 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 034/DB/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023 atas nama Kak Bekung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 035/DB/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023 atas nama Mbah Bekung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 24 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 041/DB/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023 atas nama I Nengah Geledag, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 042/DB/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023 atas nama Ni Wayan Riyeh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 036/DB/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023 atas nama I Putu Reta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 037/DB/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023 atas nama I Nengah Sadera, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 038/DB/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023 atas nama Ni Nyoman Suki, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 039/DB/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023 atas nama Ni Ketut Sukri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 040/DB/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023 atas nama I Ketut Subagia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 37 atas nama pemegang hak Gurun Reta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya kecuali bukti P-16 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Putu Sriwinaya

- Bahwa Saksi kenal Kak Bekung sewaktu Saksi masih kecil;

Halaman 25 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Saksi adalah 2 bersaudara yaitu Kakek Gondong dan Kakek Bekung/Kak Bekung. Kakek Gondong adalah kakek kandung Saksi. Dan ada tanah leluhur yang dibagi menjadi dua yaitu di sebelah utara dikuasai oleh Kakek Gondong sedangkan sebelah selatan dikuasai oleh Kakek Bekung;
- Bahwa Saksi lupa kapan meninggalnya Kak Bekung karena sudah lama sewaktu Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Wayan Ranteg (Guru Kerta);
- Bahwa Saksi kenal dengan I Nengah Geledeg;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak dari I Wayan Ranteg dan I Nengah Geledeg;
- Bahwa hubungan antara I Wayan Ranteg dan I Nengah Geledeg adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari orangtua Saksi bahwa Kak Bekung pernah mengangkat anak;
- Bahwa Saksi dengar bahwa I Nengah Geledeg sudah diangkat anak oleh Kak Bekung, makanya sudah Saksi anggap sebagai keluarga semua keluarga dari I Nengah Geledeg;
- Bahwa mengenai rumah tempat tinggal mereka (I Nengah Geledeg dan keluarga), sepengetahuan Saksi hanya rumah yang kuno di sebelah timur, tidak tahu bagaimana ceritanya tinggal di sebelah selatan rumah Kak Bekung diperbolehkan tinggal disana karena merupakan tanah kosong;
- Bahwa antara Kak Bekung dengan I Wayan Ranteg dan I Nengah Geledeg tidak ada memiliki hubungan saudara, istilahnya dia jadi tukang piara kuda akhirnya di angkat anak, dan oleh karena rumah di sebelah selatan Kak Bekung kosong maka disuruh tinggal di sana;
- Bahwa dulunya I Wayan Ranteg dengan I Nengah Geledeg ini hidup rukun dan berdampingan;
- Bahwa mengenai bangunan yang ada sekarang ditempat tinggal mereka disana terdapat sebuah merajan keluarga, dulunya

Halaman 26 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



hanya satu sewaktu kakek Saksi masih ada yaitu kakek Bekung, disebelah timur ada merajan dan karena sudah kenal dan akrabnya dan anaknya diambil oleh kakek Saksi makanya merajan juga menjadi satu yaitu merajan yang sekarang;

- Bahwa merajan dari I Wayan Ranteg dan I Nengah Geledeg yang merupakan oragtua dari Penggugat dan Tergugat karena sudah musyawarah juga dan disepakati bahwa hanya satu merajan saja yang dipergunakan untuk bersama;

- Bahwa Saksi tahu jika I Nengah Geledeg mempunyai merajan di sebelah timur rumahnya dulu, tetapi karena Saksi tinggal di Denpasar dan jarang pulang, makanya Saksi hanya mendengar cerita jika memang ada merajan di sebelah timur namun karena menyebabkan sakit sehingga di jadikan satu merajannya;

- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa ada upacara menyatuan merajan, namun Saksi tidak hadir karena Saksi tinggal Denpasar dan pernah juga Saksi tanyakan apakah memang sudah ada kesepakatan antara keluarga I Wayan Ranteg dengan I Nengah Geledeg tentang penyatuan merajan ini, dan dikatakan memang sudah ada kesepakatan/ musyawarah;

- Bahwa Penggugat yang membiayai upacara penyatuan merajan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini karena sebagaimana yang Saksi dengar bahwa ada masalah tentang pembagian warisan antara penggugat dan tergugat, padahal sudah ada mediasi di keluarga, di banjar dan sampai ke tingkat perbekel;

- Bahwa sudah ada mediasi di keluarga tentang masalah pembagian warisan tersebut, namun belum ada titik temu dan Saksi maunya agar mereka rukun kembali seperti dulu;

- Bahwa Saksi pernah ikut dalam mediasi tersebut di banjar, dimana Saksi hanya di tanya seputar silsilah, lalu di kantor perbekel Saksi dipanggil namun tidak diberikan kesempatan berbicara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah lain juga selain masalah pembagian tanah warisan, dimana sepengetahuan Saksi tentang tanah yang sudah disertifikatkan atas nama Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu persis juga karena tidak melihat sertifikatnya secara langsung;
- Bahwa yang dimediasi di tingkat perbeker permasalahannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait masalah warisan, dimana Tergugat mengklaim atau mengakui hampir semua warisan adalah miliknya, selanjutnya Saksi keberatan karena warisan tersebut adalah milik Kakek Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika warisan itu adalah milik kakek saksi karena orang tua Saksi yang memberitahukan;
- Bahwa antara I Wayan Ranteg dan juga I Nengah Geledeg dahulu sudah sepakat kalau semua warisan dibagi menjadi 2 baik itu tanah untuk tempat tinggal, kebun dan juga sawah, dimana tanah untuk tempat tinggal dibagi 2 yaitu bagian daripada I Wayan Ranteg adalah dibagian selatan sedangkan I Nengah Geledeg di sebelah utara;
- Bahwa terkait masalah warisan dibagi dua tersebut, Saksi mengetahuinya karena Saksi sering main kesana;
- Bahwa objek mana saja yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun di Desa Serampingan karena selat sungai dan tanah sawah di Desa Berembeng yang telah disertifikatkan atas nama Tergugat;
- Bahwa setelah orangtua Penggugat dan Tergugat meninggal, untuk sawah dibagi menjadi 2 dimana sebelah barat diberikan I Nengah Geledeg dan sebelah timur diberikan kepada I Wayan Ranteg;
- Bahwa untuk upacara *mamitan leluhur* yang dilaksanakan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak diperbolehkan untuk sembahyang di merajan, Saksi mengetahuinya, karena leluhur Saksi dikucilkan tidak boleh kesana apalagi sembahyang, maka Penggugat sementara Saksi taruh leluhurnya ditempat Saksi di utara, dan

Halaman 28 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk sembahyang di merajan dan dikunci, Tergugat mengatakan bahwa tidak usah sembahyang di merajan lagi;

- Bahwa nama orang tua Saksi adalah I Nyoman Retig;
- Bahwa nama Orangtua I Nyoman Retig atau Kakek Saksi adalah Kakek Gondong;
- Bahwa hubungan antara Kakek Bekung dengan Kakek Gondong adalah saudara kandung;
- Bahwa saudara antara Kakek Bekung dan Kakek Gondong sepengetahuan Saksi hanya 2 (dua) orang bersaudara saja;
- Bahwa Kakek Bekung punya istri yang bernama Mbah Bekung;
- Bahwa Kakek Bekung tidak punya anak dari perkawinannya tersebut;
- Bahwa Kakek Gondong mempunyai anak 3 orang yaitu yang pertama namanya Kerep, yang kedua Saksi lupa, yang ketiga I Nyoman Retig yang merupakan ayah Saksi. Karena Kakek gondong mempunyai 3 orang anak, sedangkan Kakek Bekung tidak punya anak sama sekali, makanya Kakek Bekung minta satu ke Kakek Gondong dikasihlah bapak Saksi yang bernama I Nyoman Retig untuk diajak ke Selatan;
- Bahwa karena Kakak bapak Saksi bernama Kerep ini meninggal dan Kakak Kakek Saksi yang nomor dua kawin keluar, maka I Nyoman Retig atau bapak Saksi di ajak lagi ke Utara oleh Kakek Saksi karena tidak ada yang mengurus di Utara dan tidak boleh kosong, selanjutnya I Nyoman Retig balik ke Utara ke rumah Kakek Gondong tapi dengan syarat membawa juga Mbah Bekung, dan Kakek Bekung mengizinkan Mbah Bekung ke rumah di Utara. Kemudian karena kosong di selatan dan di sebelah rumah Kak Bekung ada 3 orang anak laki-laki tapi tidak tahu itu darimana dan Saksi juga kenal baik, akhirnya dimintalah anak ini satu yang

Halaman 29 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



bernama I Nengah Geledeg, tetapi Saksi lupa nama dari orangtua I Nengah Geledeg;

- Bahwa dulu Kakek Bekung punya tanah titipan dari keluarga besar yang berada di selatan dalam keadaan kosong, maka supaya mau tinggal di Selatan, orangtua dari I Nengah Geledeg (Guru Reta)/I Wayan Ranteg (Guru Kertha) diajak tinggal disana dalam satu natah pekarangan, lalu diminta anaknya yang bernama I Nengah Geledeg (Guru Reta) untuk diangkat anak oleh Kakek Bekung;
- Bahwa setelah tinggal dalam satu pekarangan merajannya juga menjadi satu;
- Bahwa orangtua I Nengah Geledeg mempunyai 3 orang anak yaitu yang bernama I Wayan Ranteg (Guru Kertha), I Nengah Geledeg (Guru Reta) dan Nengah Rimben (nyentana);
- Bahwa anak dari I Wayan Ranteg bernama I Wayan Kerta, Nengah Weta, dan Nyoman Weti;
- Bahwa lokasi tanah tempat tinggal Kakek Bekung berada di Di Banjar Cekik Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Kakek Bekung juga memiliki tanah sawah dan kebun yang memang tanah warisan dari zaman dulu, namun oleh Kakek Bekung di bagi dua untuk I Nengah Geledeg dan I Wayan Ranteg;
- Bahwa tanah yang ada rumahnya yang menempati adalah anak-anak dari I Nengah Geledeg dan I Wayan Ranteg;
- Bahwa yang mengelola sawah dan kebun milik Kakek Bekung adalah menantu I Wayan Kerta;
- Bahwa Guru Kerta atau I Wayan Ranteg sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul orang tua dari I Wayan Ranteg;
- Bahwa Kak Bekung punya kuda dan punya ayam, sehingga orangtua I Wayan Ranteg yang disuruh untuk menjaga peliharaan

Halaman 30 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



milik Kak Bekung dan diajak tinggal di dekat rumah Kak Bekung untuk memudahkan merawat peliharaan milik Kak Bekung;

- Bahwa waktu itu ada orang yang berpengaruh disana yang menyuruh Kak Bekung agar mengajak orangtua I Wayan Ranteg untuk tinggal dekat Kak Bekung supaya ada yang menemani;
- Bahwa asal muasal merajan punya Kak Bekung berada di Timur, namun sekarang sudah dipindah di sebelah Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah-tanah milik Kak Bekung yang sekarang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menanggapinya didalam kesimpulan;

2. Saksi Ir. I Gusti Ketut Arwata

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak daripada Penggugat yang berupa lahan yaitu berupa tempat tinggal, lahan sawah dan juga lahan kebun;
- Bahwa Saksi adalah ipar dari Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi menikah dengan saudara perempuan dari Penggugat tahun 1985;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu tidak pernah ada permasalahan yang diributkan terkait lahan-lahan yang Saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1986 Saksi ada menanyakan kepada mertua Saksi, siapa saja saudara Guru (Panggilan kepada mertua Saksi) disini, dan dijelaskan bahwa mertua Saksi diambil dari keluarga ibu Muring/ anak dari Ibu Muring, yang nomor 2 diangkat anak oleh Kak Bekung, dari Kak Bekunglah cikal bakal keluarga yang tinggal disana;
- Bahwa Guru Reta yang merupakan mertua Saksi memiliki rumah yang disebelah Utara dengan batas pagar hidup berupa tanaman, sedangkan disebelah selatan dimiliki oleh Guru Komang yang merupakan saudaranya juga. Sedangkan mengenai sawah memang Saksi pernah ke sawah milik mertua Saksi dan dan

Halaman 31 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



diceritakan kalau sawah milik mertua Saksi, juga tegalan disebelah sungai juga milik mertua Saksi karena istri Saksi sering diajak untuk melakukan upacara odalan di tanah tegalan tersebut oleh mertua Saksi dan nenek mertua, dan dari zaman dulu juga sudah sering melakukan upacara odalan di tanah tersebut;

- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar memang sudah ada pembagian lahan tegalan yaitu agar dibagi 2, istilahnya ngantenin pada jaman itu, ada kesepakatan lisan antar orangtua;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait lahan sawah tersebut adalah miliknya mertua yang kemudian, oleh karena mertua Saksi orang yang sangat rajin disamping itu juga mertua Saksi sangat berhemat sehingga selama hidupnya hasil-hasil kerjanya itu bisa dipakai untuk membeli sawah dan segala macam, sehingga dia berkelebihan dalam memiliki tanah sawah, sehingga haknya dia dari orangtua itu diberikan ke saudaranya untuk mengerjakan;
- Bahwa terhadap sawah milik mertua Saksi juga ada pembagian seperti pembagian rumah, tetapi berapa luas dan pembagiannya Saksi tidak tahu secara detail, tetapi memang ada pembatasnya berupa pohon bambu karena Saksi pernah kesana dan ditunjukkan oleh saudara-saudara Saksi;
- Bahwa merajan disebelah barat rumah Penggugat dengan Tergugat, sepengetahuan saksi memang sudah ada disana sejak dulu;
- Bahwa diawal dulu Saksi disana itu, antara Penggugat dan Tergugat bersama-sama menguasai merajan tersebut, dimana merajan itu dulu untuk bersama, namun oleh karena nasib anak-anak mertua Saksi itu tidak baik, dimana 5 anaknya itu seperti ketika beranjak dewasa tiba-tiba seperti orang kurang gizi, sakit dan lama kelamaan meninggal, namun dibawa ke dokter dokter juga bingung apa penyebabnya, kemudian oleh keluarga dibuatlah lagi merajan di sebelah timur;



- Bahwa karena kesepakatan Penggugat dengan Tergugat sehingga menjadikan satu merajan yang ada sekarang;
- Bahwa merajan yang di sebelah barat dan timur dijadikan satu di sebelah barat pada tahun 2011, dimana Saksi tahu karena yang membiayai segala upacara penyatuan merajan adalah Saksi, dari melukat karang mekarya mesangih dan semua biaya Saksi yang menanggung karena untuk tujuan baik;
- Bahwa pada waktu itu semua bergembira untuk menyatukan merajan;
- Bahwa terkait hak milik Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat, sebenarnya dari proses kepemilikan penyertifikatan itu sudah tidak benar, karena cerita daripada mertua Saksi itu adalah milik daripada leluhur dan itu dibagikan untuk anak-anaknya, sehingga apabila sekarang salah satu pihak yaitu Tergugat tanpa sepengetahuan pihak yang satunya lagi tiba-tiba sudah membuat hak milik berupa sertifikat itu adalah sudah menyalahi prosedur. Seharusnya semua hal yang menyangkut hal-hal mengenai tanah harus dibicarakan dengan Penggugat karena ada hak Penggugat disana sebagai salah satu ahli waris;
- Bahwa dari keseluruhan objek sengketa yang Saksi ketahui ada hak daripada Penggugat yaitu rumah tinggal Penggugat dan Tergugat yang sampai tembus di sungai, Tegalan yang dari dulu istri Saksi bilang kalau dia sering melakukan upacara odalan, kalau di Bali kalau memiliki harus melakukan upacara odalan, kalau tidak memiliki ngapain harus melakukan upacara odalan, karena tidak mungkin melakukan upacara odalan dimiliki orang lain. Sedangkan mengenai sawah Saksi tidak tahu bagaimana pembagiannya hanya mengetahui lokasinya saja;
- Bahwa yang nyata yang sekarang dikuasai oleh Tergugat yang seharusnya milik bersama itu adalah sawah dan tegalan. Sawah dan Tegalan itu adalah milik bersama namun saat ini dikuasai oleh satu orang;

Halaman 33 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mengenai rumah tempat tinggal itu sudah ada pembicaraan awal, sudah ada batasnya dan tidak dikuasai oleh satu orang namun bersama-sama;
- Bahwa nama istri Saksi adalah Ni Made Riki;
- Bahwa nama mertua Saksi adalah Guru Reta yang aslinya bernama I Nengah Geledeg;
- Bahwa I Nengah Geledeg dari cerita beliau itu bersaudara 3 orang, satu adalah orangtua dari I Wayan Kerta (Tergugat), satu lagi keluar nyentana;
- Bahwa orangtua kandung I Nengah Geledeg adalah Ibu Muring, sedangkan orangtua angkat I Nengah Geledeg adalah Kak Bekung;
- Bahwa karena Kakek Bekung tidak punya anak maka I Nengah Geledeg diangkat menjadi anak oleh Kakek Bekung. Kakek Bekung ini adalah orangtua yang tidak mempunyai anak maka melihat Ibu Muring maka Kakek Bekung mengajak tinggal dekat dengan rumah Kakek Bekung dan oleh karena Ibu Muring mempunyai 3 orang anak maka salah satunya diangkat oleh Kakek Bekung menjadi anak;
- Bahwa sejak tahun 1986 disitu ada 2 keluarga, yang sudah menikah keluar sudah tidak tinggal disana lagi;
- Bahwa Saksi mendengar sawah dan tegalan sudah disertifikatkan;
- Bahwa yang Saksi dengar tanah sawah dan tegalan tersebut disertifikatkan atas nama I Wayan Kerta (Tergugat);
- Bahwa tidak ada musyawarah ketika I Wayan Kerta mensertifikatkan tanah tersebut, padahal sudah diingatkan oleh mertua Saksi sebelum beliau meninggal, tetapi oleh karena mertua Saksi buta huruf, maka sewaktu diminta cap jempol mertua Saksi mengikuti saja, tidak mengetahui isi dari surat-surat yang telah dibubuhi cap jempol tersebut;

Halaman 34 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu mensertifikatan tanah sawah dan tegalan tersebut, mertua Saksi masih hidup;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi I Wayan Arya Kusnadi

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung dari istri Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah pembagian warisan, padahal pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah mengadakan upacara penyatuan sanggah/merajan supaya merajan menjadi satu setelah itu serta mengadakan upacara adat potong gigi, yang mana dengan adanya hal tersebut maka terjalin kerukunan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada tanah warisan dari orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak dikasih akses untuk sembahyang ke merajan, karena merajannya dikunci, hal ini timbul karena tanah yang dimiliki oleh ipar Saksi yaitu Penggugat sama sekali belum ada sertifikatnya dan pada tahun 2020 ada PTSL prona untuk pembuatan sertifikat tanah kemudian diketahui ternyata tanah sawah dan kebun sudah ada sertifikatnya atas nama Tergugat dan dari sana mulai terjadi perselisihan, karena tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat itu masih ada hak dari Penggugat, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orangtua mereka, apalagi tanah pekarangan yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dimana seluas 50 are dan yang 40 are SPPTnya masih atas nama Penggugat;
- Bahwa di tanah pekarangan tersebut, sebagian sudah ada sertifikatnya tanpa sepengetahuan pihak Penggugat juga, dimana seharusnya jika Tergugat membuat sertifikat maka Penggugat juga harus mengetahui karena sebagian adalah masih hak Penggugat;

Halaman 35 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upacara Penyatuan merajan terjadi pada tahun 2011;
- Bahwa upacara potong gigi dilaksanakan setelah upacara penyatuan merajan pada tahun 2011;
- Bahwa waktu itu yang potong gigi yaitu Anak dari Penggugat dan Tergugat, dimana anak Penggugat 1 orang sedangkan anak Tergugat 2 orang;
- Bahwa hanya ada 1 banten saja untuk bersama pada saat dilakukan upacara potong gigi dan biaya berasal dari Penggugat;
- Bahwa sebelum adanya upacara potong gigi ada persembahyangan bersama antara kedua belah keluarga dalam satu merajan;
- Bahwa sewaktu pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada tempat tinggal bersama, Penggugat tidak ada di tempat karena Penggugat tinggal di Nusa Dua Badung;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Tergugat jika akan membuat sertifikat;
- Bahwa sewaktu ada program PTSL/Prona dari pemerintahlah baru diketahui jika sebagian tanah warisan telah disertifikatkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sewaktu upacara penyatuan karang yang dihadiri oleh Pemangku dan warga sekitar;
- Bahwa yang mengelola kebun dan sawah adalah Penggugat, namun sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa nama orangtua Penggugat adalah Guru Reta;
- Bahwa lokasi sawah yang menjadi sengketa berada di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
- Bahwa lokasi kebun yang menjadi sengketa berada di sebelah rumahnya;
- Bahwa adik kandung saksi menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Guru Reta pernah cerita sewaktu Kak Bekung tinggal disana ada seorang ibu membawa anak 3 orang dan diajak tinggal

Halaman 36 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana oleh Kak Bekung dan katanya ada anaknya 1 kawin keluar satu;

- Bahwa Kak Bekung tidak mempunyai anak;
- Bahwa Guru Reta yang diangkat anak oleh Kak Bekung;
- Bahwa Guru Kerta adalah orang yang tinggal di sebelah rumah Guru Reta;
- Bahwa tanah yang sudah disertifikatkan adalah tanah kebun dan tanah sawah;
- Bahwa sawah tersebut adalah milik bersama karena merupakan warisan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu pekarangan;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak diberikan sembahyang di merajan sejak setahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah membuat sanggah di sebelah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang dari kecil tinggal disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membayar pajak yang 40 are dibayar oleh I Made Wijana;
- Bahwa terhadap tanah yang sudah disertifikatkan yang membayar pajak adalah I Wayan Kerta;
- Bahwa yang mengelola sawah dan tegalan, sepengetahuan Saksi dulu yang mengelola adalah Guru Reta, sekarang adalah I Made Wijana, namun sejak disertifikatkan sawah dan tegalan dikelola oleh I Wayan Kerta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102010103480001 atas nama I Wayan Kerta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102011903083071 tertanggal 18 April 2023 atas nama kepala keluarga I Wayan Kerta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Pan Ranteg tertanggal 8 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 323/DB/VI/2023 tertanggal 8 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01500 atas nama pemegang hak I Wayan Kerta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02508 atas nama pemegang hak I Wayan Kerta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1184 atas nama pemegang hak I Wayan Kerta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak : 51.02.027.011.000.0118.7 atas nama Men Ranteg tertanggal 02 Januari 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 51.02.010.003.007-0209.0 atas nama I Wayan Kerta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 51.02.010.004.012-0092.0 atas nama Men Ranteg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Halaman 38 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Silsilah Keturunan Kak Gondong dan Kak Bekung tertanggal 18 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

12. Fotokopi foto upacara keagamaan keluarga Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, kecuali untuk bukti T-5, T-6, T-7, T-11 dan T-12 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Nengah Sueta

- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Kak Gondong dan Kak Bekung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kak Gondong mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak Kak Gondong bernama I Nyoman Retig, Nengah Kereb dan ada perempuan 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita tentang Kak Bekung dari orangtua Saksi;
- Bahwa hubungan keluarga antara Kak Bekung dengan Kak Gondong adalah saudara kandung;
- Bahwa Kak Bekung tidak mempunyai keturunan, tetapi anaknya Kak Gondong diangkat oleh Kak Bekung dan ada upacara pengangkatan anak;
- Bahwa Anak Kak Gondong yang diangkat oleh Kak Bekung adalah I Nyoman Retig;
- Bahwa antara Kak Gondong dan Kak Bekung tinggal berbeda rumah, dimana Kak Gondong tinggal disebelah Utara, sedangkan Kak Bekung tinggal disebelah Selatan;
- Bahwa I Nyoman Retig tinggal bersama dengan Kak Bekung disebelah Selatan;



- Bahwa sewaktu diangkat anak oleh Kak Bekung waktu itu I Nyoman Retig belum menikah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan mengetahui jika I Nengah Geledeg tinggal di sebelah barat dari rumah keluarga Guru Kerta;
- Bahwa I Nengah Geledeg pernah diangkat anak/diperas oleh Kak Bekung;
- Bahwa waktu itu setelah I Nyoman Retig diangkat anak oleh Kak Bekung, kemudian anak Kak Gondong yang bernama I Kereb meninggal dunia, sehingga I Nyoman Retig diambil lagi oleh Kak Gondong, karena tidak ada keturunan lagi, oleh karena I Nyoman Retig diambil kembali oleh Kak Gondong, kemudian Kak Bekung mengangkat anak yaitu I Nengah Geledeg;
- Bahwa I Nengah Geledeg merupakan anak dari Men Ranteg, dimana Men Ranteg mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama I Wayan Ranteg (Guru Kertha), I Nengah Geledeg (Guru Reta), dan Nyoman Rendeng yang telah nyentana (nikah keluar);
- Bahwa rumah Men Ranteg terletak disebelah barat dari rumah Kak Bekung;
- Bahwa I Nengah Geledeg sewaktu diangkat anak oleh Kak Bekung statusnya belum menikah;
- Bahwa Anak-anak Nengah Geledeg berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu yang bernama I Putu Reta, I Nengah Sadera, Ni Nyoman Suki, I Made Riki, Ni Ketut Sukri, I Ketut Subagia, I Made Wijana, dimana yang masih hidup tinggal 2 (dua) orang;
- Bahwa anak I Nengah Geledeg yang bernama I Made Wijana, yang sekarang menjadi Penggugat;
- Bahwa I Nengah Geledeg disebut juga Guru Reta;
- Bahwa tidak ada hubungan warisan antara Pan Ranteg (Guru Kertha) dengan Pan Geledeg (Guru Reta) karena tidak membawa apa-apa dari orangtuanya;

Halaman 40 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Wayan Ranteg mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama I Wayan Kerta, Nengah Weta (Nyentana) dan Nyoman Weti (menikah keluar);
- Bahwa I Wayan Kerta anak dari I Wayan Ranteg adalah Tergugat;
- Bahwa I Nengah Geledeg ketika diangkat oleh Kak Bekung, tidak membawa warisan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya ada 1 (satu) merajan saja dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posisi rumah antara I Wayan Kertha dengan I Made Wijana ada yang disebelah barat ada yang disebelah timur, dimana dari dulu rumah I Made Wijana berada di sebelah timur, sedangkan rumah I Wayan Kertha berada di sebelah barat;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada 2 (dua) merajan dalam pekarangan rumah Penggugat dan Tergugat, namun sekarang sudah disatukan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi tempat tinggal sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Guru Reta punya warisan selain objek sengketa, yaitu ada tanah kering dangin telabah dan tanah basah;
- Bahwa tanah basah terlebih dulu sudah dijual di Munduk Bengkel;
- Bahwa menurut cerita orangtua Saksi, pada awalnya yang pertama diangkat anak oleh Kak Bekung adalah I Nyoman Retig yang merupakan anak kedua dari Kak Gondong dimana Kak Gondong mempunyai 3 (tiga) orang anak lalu anak Kak Gondong yang bernama Kereb meninggal, sedangkan yang anak perempuan sudah kawin keluar, sehingga Nyoman Retig diambil lagi oleh Kak Gondong agar Kak Gondong punya pewaris. Kemudian Kak Bekung mengangkat anak yang bernama I Nengah Geledeg anak tetangga di sebelah rumahnya, tapi Saksi tidak tahu apakah sudah ada upacara

Halaman 41 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak, walaupun biasanya ada upacara pemerasan jika mengangkat anak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung orang yang bernama Kak Gondong dan Kak Bekung karena hanya mendengar dari cerita saja;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan I Nyoman Retig dan I Nengah Geledeg;
- Bahwa saudara dari I Nengah Geledeg adalah I Wayan Ranteg (Guru Kertha) dan Pan Sukasih;
- Bahwa Guru Kerta adalah orangtua dari I Wayan Kerta;
- Bahwa I Nengah Geledeg dan I Wayan Ranteg memang tinggal di rumah yang sekarang sejak dahulu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang upacara penyatuan merajan, dimana yang mengadakan upacara penyatuan merajan tersebut adalah kedua orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dan ikut dalam pelaksanaan upacara penyatuan merajan tersebut;
- Bahwa selain upacara penyatuan merajan tersebut, juga ada dilakukan upacara mecaru, dimana upacara-upacara tersebut dilakukan secara bersama-sama I Wayan Ranteg dan I Nengah Geledeg;
- Bahwa ada tanah lain selain objek sengketa yang dimiliki oleh Nengah Geledeg yang berasal dari warisan Kak Bekung yang diwariskan ke I Nengah Geledeg;
- Bahwa ada tanah yang dibeli oleh I Nengah Geledeg selain warisan dari Kak Bekung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika I Made Wijana tidak diberikan sembahyang di merajan tersebut;
- Bahwa yang mengelola atau menguasai tanah-tanah sengketa tersebut adalah Guru Kerta;
- Bahwa antara Kak Bekung dengan orangtua I Nengah Geledeg ada hubungan keluarga;

Halaman 42 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



- Bahwa sebelum diangkat anak, I Nengah Geledeg tinggal satu pekarangan dengan Kak Bekung;
- Bahwa I Wayan Ranteg mendapat warisan dari ibunya berupa sawah di Desa Pererenan subak Lanyah II;
- Bahwa sawah I Wayan Ranteg dengan I Nengah Geledeg satu lokasi;
- Bahwa sawah yang di wariskan oleh Kak Bekung terletak di Desa Antap;
- Bahwa kebun I Nengah Geledeg lokasinya di dekat rumah yang sekarang;
- Bahwa I Nyoman Retig (Guru Cakra) punya keturunan;
- Bahwa tanah kebun di Desa Serampingan adalah milik Guru Kerta;
- Bahwa I Wayan Ranteg punya sawah di Munduk Pererenan Subak Lanyah II;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi I Gede Made Duana

- Bahwa Saksi kenal dengan I Made Wijana karena kami masih satu banjar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernah ada terbit SPPT yang muncul adalah tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat atas nama I Made Wijana, dimana Saksi bisa mengetahuinya karena pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Dinas Cekik;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Dinas Cekik sebanyak 2 periode sejak tahun 2003 sampai dengan 2013;
- Bahwa SPPT atas nama I Made Wijana terbit pada tahun 2011, proses administrasinya tahun 2010;
- Bahwa saat proses penerbitan SPPT tersebut I Nengah Geledeg/ Guru Reta masih hidup;



- Bahwa SPPT diatasnamakan I Made Wijana oleh karena permintaan dari I Nengah Geledeg dan I Wayan Kerta untuk menerbitkan SPPT tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar memudahkan membayar pajak;
- Bahwa batas-batas objek tanah di Banjar dinas Cekik yang di SPPTkan tersebut yaitu:
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timut : Telabah;
 - Sebelah Utara : Hak milik Ni Putu Budiasih;
 - Sebelah Selatan : Hak milik I Wayan Sukarta/I Nengah Mastra
- Bahwa posisi rumah Penggugat dan Tergugat, yaitu disebelah barat adalah rumah I Wayan Kerta sedangkan di sebelah Timur adalah rumah I Nengah Geledeg;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-5 dan P-6;
- Bahwa Saksi ikut membantu pengurusan sertifikat tanah atas nama I Wayan Kerta pada tahun 2011;
- Bahwa mekanisme pembuatan sertifikat hak milik tanah atas nama I Wayan Kerta melalui program prona;
- Bahwa sewaktu mengikuti program prona dalam hal pensertifikatan hak milik atas nama I Wayan Kerta, pada saat itu I Nengah Gledeg masih hidup;
- Bahwa ada pengumuman di desa ketika proses pensertifikatan tanah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-7;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang letak objek tanah yang dibuatkan SPPT atas nama I Made Wijana, dimana disana terdapat rumah dan ada semacam kebun di belakang rumah;
- Bahwa rumah yang dimaksud adalah rumah yang ditempati bersama-sama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang sama-sama menguasai objek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya tanah yang di Barat Jalan di timur Parit di SPPT atas nama I Made Wijana;
- Bahwa kebun yang berada di sebelah timur parit yang batasnya sungai adalah dibagi menjadi dua sebelah selatan I Wayan Kerta dan di utara I Nengah Geledeg atas dasar kesepakatan;
- Bahwa antara I Nengah Geledeg dengan I Wayan Kerta hanya ada hubungan keluarga dan bukan saudara kandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Nengah Geledeg dan Guru Kerta;
- Bahwa SPPT dalam bukti surat P-5 merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah sawah tersebut atas nama I Wayan Kerta;
- Bahwa tanah sawah tersebut tidak dibagi 2 (dua), hanya tempat tinggal saja;
- Bahwa terkait kepemilikan sawah, berdasarkan SPPT awal atas nama I Wayan Kerta saja, kemudian ada program prona diubah menjadi sertifikat hak milik atas nama I Wayan Kerta;
- Bahwa SPPT tanah sawah atas nama I Wayan Kerta merupakan tanah warisan;
- Bahwa I Nengah Geledeg mempunyai sawah di Lanyah III yang sudah terjual dan yang ada di Desa Munduk Bengkel;
- Bahwa sawah milik I Nengah Geledeg letaknya berjauhan dengan sawah yang atas nama I Wayan Kerta;
- Bahwa tanah yang dibagi antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah tempat tinggal dan kebun yang ada dibelakangnya, dimana pembagiannya sebelah utara adalah milik I Nengah Geledeg sedangkan disebelah Selatan adalah milik I Wayan Kerta;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sawah dan tanah kebun atas nama I Wayan Kerta berdasarkan SPPT saja;
- Bahwa Guru Reta bersaudara dengan Guru Kerta;
- Bahwa yang menguasai atau mengelola tanah sawah yang menjadi obyek sengketa adalah I Wayan Kerta;

Halaman 45 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah sawah disertifikatkan berdasarkan SPPT yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi I Wayan Ardiana

- Bahwa Saksi bertugas menjadi Bendesa Adat Cekik Desa Berembeng Kecaatan Selemadeg Kabupaten Tabanan sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tentang silsilah;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi yaitu prajuru dalam hal ini sekretaris, selanjutnya dari pihak-pihak keluarga yang bersangkutan;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi di pihak keluarga, yaitu Penggugat dan Tergugat hadir, Putu Cakra, Guru Bayu, dan keluarga dari masing-masing pihak yang namanya tidak Saksi hafal;
- Bahwa yang dibicarakan hanya sebatas tentang silsilah dan disepakati dari saksi-saksi dari silsilah tersebut, kami hanya sebatas mengetahui dan menandatangani;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama tentang Kak Gondong dan Kak Bekung;
- Bahwa Kak Gondong dan Kak Bekung tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Kak Bekung pernah mengangkat anak;
- Bahwa yang diangkat anak oleh Kak Bekung adalah I Nengah Geledeg (Guru Reta);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, I Nengah Geledeg mempunyai 3 (tiga) orang saudara yaitu I Nengah Geledeg (Guru Reta), Guru Kerta, dan Pan Sukasih;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Ibu Muring tetapi Saksi tidak mengetahui secara langsung orangnya;

Halaman 46 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ibu Muring/ Men Ranteg mempunyai keturunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila I Nengah Geledeg masih merupakan keluarga Kak Bekung atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah dan ikut menandatangani silsilah sebagaimana terdapat dalam bukti P-6;
- Bahwa sewaktu diangkat anak oleh Kak Bekung Guru Reta (I Nengah Geledeg) belum menikah;
- Bahwa I Nengah Geledeg mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa orangtua dari I Made Wijana adalah I Nengah Geledeg;
- Bahwa I Wayan Ranteg adalah Guru Kerta;
- Bahwa anak-anak dari I Wayan Ranteg (Guru Kerta) ada 3 (tiga) orang yaitu yang bernama I Wayan Kerta, I Made Weta, Nyoman Weti;
- Bahwa I Wayan Kerta sama dengan Guru Komang;
- Bahwa Saksi pernah ikut menandatangani bukti surat dalam T-3;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu pekarangan namun berbeda rumah;
- Bahwa posisi rumah Penggugat dan Tergugat adalah kalau dekat jalan rumahnya Guru Kerta, dan dibelakang rumah Guru Kerta adalah rumah I Made Wijana;
- Bahwa dari dulu memang seperti itu posisi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di Desa Adat Cekik, ada semacam kebiasaan tradisional atau *dresta*, dimana dalam *dresta* ini jika rumah dekat jalan besar disebut *luan* sedangkan kalau di dalam atau belakang namanya *teben*;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) merajan saja di pekarangan rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 47 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada dresta ketika upacara besar leluhur harus dijadikan 1 (satu) tempat;
- Bahwa dulu pernah dengar ada 2 (dua) merajan dalam pekarangan rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tidak lihat jika dulu ada 2 (dua) merajan dan sekarang sudah disatukan;
- Bahwa antara Guru Kerta dan Guru Reta adalah saudara kandung;
- Bahwa silsilah tersebut diperlihatkan kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Guru Reta dan Guru Kerta;
- Bahwa Guru Reta dan Guru Kerta tinggal dalam 1 (satu) pekarangan namun berbeda rumah;
- Bahwa untuk pembayaran iuran adatnya, antara Guru Kerta dan Guru Reta membayarnya sendiri-sendiri sesuai dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang menyodorkan silsilah keluarga untuk Saksi tandatangani adalah I Made Wijana yang memperlihatkan silsilah tersebut;
- Bahwa dari Prajuru adat ada 3 (tiga) orang yaitu Bendesa Adat, Sekretaris Desa, dan Kelian Dinas yang ikut bertandatangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan I Nengah Geledeg;
- Bahwa terhadap I Nengah Geledeg tidak dilakukan upacara pengabenan, karena hanya dikremasi;
- Bahwa yang menanggung upacara kremasi I Nengah Geledeg adalah I Made Wijana;
- Bahwa mengetahui jika I Made Wijana pernah mengadakan upacara memamitkan leluhurnya dengan upacara nyawan, tetapi Saksi tidak hadir pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menanggapinya di dalam kesimpulan;

4. Saksi I Ketut Darmawan

Halaman 48 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat silsilah Kak Gondong dan Kak Bekung;
- Bahwa Kak Bekung pernah mengangkat anak;
- Bahwa yang diangkat anak oleh Kak Bekung adalah I Nengah Geledeg;
- Bahwa Orangtua dari I Nengah Geledeg adalah Kak Komang atau Pan Ranteg;
- Bahwa anak dari Pan Ranteg ada 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama I Wayan Ranteg, I Nengah Geledeg, dan Pan Sukasih;
- Bahwa Guru Kerta adalah saudara kandung dari I Nengah Geledeg;
- Bahwa Guru Kerta mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Guru Komang adalah salah satu dari anak Guru Kerta;
- Bahwa bukti surat T-3 (silsilah Alm. Pan Ranteg) Saksi pernah melihatnya dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui proses pensertifikatan tanah dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa Pensertifikatan tersebut melalui melalui proyek pemerintah;
- Bahwa disebelah timur tanah pekarangan ada batas saluran irigasi yang merupakan batas tanah;
- Bahwa dalam proses pensertifikatan tersebut, tanah yang disebelah timur saluran irigasi tersebut terdapat 2 (dua) petak tanah;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Selatan dikuasai oleh I Wayan Kerta sedangkan disebelah Utara dikuasai oleh I Nengah Geledeg;
- Bahwa di desa kami pada tahun 2019 ada program PTSL dari pemerintah untuk pensertifikatan tanah-tanah yang belum mempunyai sertifikat, dan kami membuat pengumuman kepada masyarakat tentang program tersebut untuk bidang-bidang tanah

Halaman 49 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum mempunyai sertifikat, kemudian ada permohonan untuk pembuatan sertifikat, langkah awal yang kami lakukan adalah pembuatan berkas kemudian pengukuran tanah dan terakhir pengajuan permohonan;

- Bahwa proses pengukuran sebagai bagian administrasi permohonan sertifikat ada dilakukan;
- Bahwa pada saat proses pengukuran tersebut yang hadir adalah I Wayan Kerta, Saksi sendiri, I Made Wijana selaku pendamping, dan I Nengah Mastra;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat proses administrasi;
- Bahwa setelah pengukuran tanah, datang berkas dari BPN untuk kelengkapan administrasi, yaitu datang ke lokasi tanah dan mencari tanda tangan pendamping, apabila bagi waris harus disertai dengan silsilah, setelah lengkap dikembalikan ke aparat desa, kemudian aparat desa melakukan pemeriksaan kembali berkas-berkas tersebut baru kami ajukan ke Badan Pertanahan Negara;
- Bahwa dalam tahapan tersebut ada pengumuman setelah penandatanganan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pengumuman tersebut selama 2 (dua) bulan di tempel di Balai Desa;
- Bahwa I Nengah Geledeg pada saat itu ikut menandatangani, melainkan hanya cap jempol;
- Bahwa sertifikat belakang rumah atas nama I Wayan Kerta;
- Bahwa objek sengketa yang merupakan rumah Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, objek sengketa kebun dan sawah dikuasai oleh I Wayan Kerta, karena sepengetahuan Saksi memang orangtua I Wayan Kerta yang mengelola kebun dan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Men Ranteg;



- Bahwa Men Ranteg memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pan Komang, Reta dan Pan Sukasih;
 - Bahwa Pan Komang adalah orang tua dari I Wayan Kerta;
 - Bahwa nama orangtua Penggugat adalah I Nengah Geledeg;
 - Bahwa Guru Kerta dan Guru Reta adalah saudara kandung;
 - Bahwa hanya ada 1 (satu) merajan di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ayah dari I Wayan Ranteg;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menanggapi di dalam kesimpulan;

5. Saksi I Nyoman Widastra

- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Men Ranteg, Guru Reta, Guru Kerta, dan Kak Bekung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Kak Bekung mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diangkat anak oleh Kak Bekung adalah I Nengah Geledeg, leluhurnya I Made Wijana;
- Bahwa Guru Reta dengan I Nengah Geledeg adalah orang yang sama;
- Bahwa Guru Kerta memiliki banyak anak dan Saksi tidak menghafalnya;
- Bahwa anak dari Pan Ranteg ada 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama I Wayan Ranteg, I Nengah Geledeg, dan Pan Sukasih;
- Bahwa Guru Kerta adalah saudara kandung dari I Nengah Geledeg;
- Bahwa Guru Kerta mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Guru Komang adalah salah satu dari anak Guru Kerta;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menandatangani bukti surat T-3;

Halaman 51 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Penggugat di rumah pribadi Saksi, dimana Penggugat ingin mensertifikatkan tanah atas nama I Made Wijana tetapi oleh karena Saksi mengetahui jika tanah tersebut ditempati oleh 2 (dua) Keluarga, maka Saksi meminta Penggugat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Tergugat kemudian Saksi carikan solusi untuk diadakan mediasi di kantor desa, kemudian panggilan Saksi yang pertama kepada I Made Wijana untuk mengajak keluarga besar bermusyawarah terkait dengan pengajuan pensertifikatan tanah tersebut, tetapi ada salah satu keluarga yang tinggal disana tidak dipanggil sehingga mediasi pertama gagal. Kemudian untuk mediasi kedua Saksi memanggil kepada masing-masing pihak untuk mediasi di kantor desa. Setelah itu ada pertemuan di kantor desa, dan pada saat itu hadir masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat, Guru Bayu, Guru Wiasa Kelian Dinas dan Bendesa Adat. Setelah di mediasi, masing-masing pihak menyampaikan penjelasan tentang hal itu sehingga pada saat itu Pak Sriwinaya juga hadir disana, dan Pak Sriwinaya kemudian mengambil alih proses mediasi tersebut dan dikatakan akan diselesaikan di dalam keluarga sehingga pada mediasi kedua belum ada keputusan final, karena Pak Sriwinaya berjanji akan menyelesaikan persoalan ini bersama keluarganya, dan setelah ditunggu tunggu hasil musyawarah keluarga belum ada juga sampai sekarang sampai dengan adanya gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa inti pokok permasalahan sampai saksi didatangi oleh Penggugat adalah tentang pensertifikatan tanah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan menjadi hak milik Penggugat;
- Bahwa menurut silsilah yang Saksi baca dan Saksi dengar, Orangtua Sriwinaya pernah diangkat anak oleh Kak Bekung;
- Bahwa rumah yang sekarang menjadi sengketa, ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sudah dari dulu;



- Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat terdapat 1 (satu) merajan atau sanggah untuk 2 (dua) keluarga;
- Bahwa sewaktu pensertifikatan tanah pada tahun 2019 terhadap tanah yang berada di belakang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atas nama I Wayan Kerta, Saksi mengetahui proses tersebut, karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, sehingga proses PTSL masing-masing banjar ada timnya untuk membantu BPN termasuk penulisan wakaf kemudian setelah wakaf selesai diisi oleh masing-masing tim kemudian penandatanganan masing-masing pihak yang berhak dan wajib menandatangani itu, wakaf baru dikirim ke kantor desa untuk penetapan pengesahan di kantor desa kemudian di bawa ke BPN;
- Bahwa tidak ada masalah sampai terbitnya sertifikat dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah pekarangan rumah Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Utara : milik Putu Budiasih
 - Sebelah Selatan : milik Guru Budiayasa
- Bahwa yang menjadi dasar dari Penggugat untuk mengajukan pensertifikatan tanah tersebut adalah SPPT atas nama I Made Wijana;
- Bahwa sesuai kesepakatan SPPT tanah pekarangan tempat tinggal atas nama I Made Wijana untuk memudahkan pembayaran pajak tanah;
- Bahwa penunjukan SPPT atas nama I Made Wijana atas kesepakatan antara Guru Reta dan Guru Kerta;
- Bahwa pada saat kesepakatan dibuat, Guru Reta masih hidup;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 1983 sampai dengan pensiun pada tahun 2018, kemudian diangkat

Halaman 53 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



lagi menjadi Sekde perangkat desa lagi setahun, kemudian ada pemilihan Perbekel dari tahun 2019 diangkat menjadi perbekel sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah atas nama I Wayan Kerta di Subak Pererenan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi memang tanah tersebut dari dulu adalah milik I Wayan Kerta;
 - Bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua), sebagian dikuasai oleh Penggugat dan bagian lain dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa yang mengelola dan menguasai tanah pekarangan yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah mereka berdua;
 - Bahwa poin permasalahan sehingga diadakan mediasi adalah masalah permohonan Hak atas tanah tersebut
 - Bahwa dasar yang dipakai untuk memohon pensertifikatan tanah tersebut adalah SPPT atas nama I Made Wijana;
 - Bahwa yang Saksi dengar bahwa Sriwinaya anaknya Guru Cakra, leluhur Guru Cakra yang mengangkat anak leluhur orangtua I Made Wijana;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengerjakan tanah kebun yang berada di dekat Sungai adalah I Wayan Kerta;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul sejak adanya sertifikat tanah atas nama I Wayan Kerta;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1184 atas nama pemegang hak I Wayan Kerta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-1;



2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01500 atas nama pemegang hak I Gusti Ngurah Gede Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02508 atas nama pemegang hak I Wayan Kerta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam tuntutan provisinya meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan [Conservatoir Beslaag] atas objek tanah sebagai berikut:

1) NIB 02339 SHM No 02508 atas nama I Wayan Kerta luas 1340 M²

Yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara	:Ni Putu Budiasih
Timur	:Sungai
Selatan	:I Gd Ngh Mastera
Barat	:Saluran air/clabah anyar

2) NIB 00769 SHM No 01184 atas nama I Wayan Kerta luas 6665 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Jalan
Timur :Jalan
Selatan :Tommy Soeharto
Barat :Jalan

3) NIB 01790 SHM No 01500 atas nama I Wayan Kerta luas 5750 M²

Yang berlokasi di Banjar Serampingan Jembrana, Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Sungai
Timur :I Made Artayasa
Selatan :I Nyoman Puja dan I Ketut Narta
Barat :Sungai

Agar menghindarkan dari upaya-upaya oleh Tergugat untuk melakukan peralihan hak atas Objek Tanah Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta dan provisionil dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 56 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa dikarenakan materi pokok gugatan dalam perkara aquo bukanlah sebagaimana materi gugatan yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka terhadap petitum provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, 2005: 418);

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing dalam jawabannya pada pokoknya telah mengajukan point-point eksepsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Eksepsi dari Tergugat

Eksepsi error in persona

Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat dan mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa I, II, dan III, dikarenakan:



- 1) Bahwa Penggugat adalah ahli waris syah dari I NENGAH GELEDEG (Almarhum) yang telah diperas dan diangkat menjadi anak angkat oleh Kak Bekung dan Mbah Bekung;
- 2) Bahwa sebagai ahli waris ke purusa hanya berhak mewaris atas waris pewarisnya;

2. Eksepsi dari Turut Tergugat

Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Kabur hal ini dapat dilihat dari Petitum Gugatan point 19 halaman 13 Menyatakan menarik dan mencoret seluruh sertifikat Hak Milik aquo. Karena Turut Tergugat hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas pendaftaran sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dengan demikian Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap point-point eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait obyek gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat jelas dasar hukumnya, dimana telah terjadi pengambilan hak oleh Tergugat yang sangat merugikan pihak Penggugat dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang dimaksudkan tersebut telah memasuki ranah pembuktian di dalam pokok perkara, dikarenakan untuk melihat apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat dan mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa I, II, dan III dikarenakan Penggugat adalah ahli waris syah dari I NENGAH GELEDEG (Almarhum) sehingga sebagai ahli waris hanya berhak mewaris atas waris pewarisnya, hal tersebut baru dapat diketahui melalui mekanisme



pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak di dalam materi pokok perkaranya, oleh karenanya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat terkait gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merasa hak yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat sekarang dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat dengan dikeluarkannya SHM No.01184 (sebidang petak tanah sawah) dan SHM No.01500 (sebidang petak tanah kebun), dikarenakan adanya kesalahan dari pihak Tergugat dalam pendaftaran hak/konversi yang dimana Tergugat salah menunjuk batas tanahnya, sehingga mengambil hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang dimaksudkan tersebut juga telah memasuki ranah pembuktian di dalam pokok perkara, dikarenakan untuk melihat pertanggungjawaban dari Turut Tergugat dalam perkara a quo, juga melalui mekanisme pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak di dalam materi pokok perkaranya, oleh karenanya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut haruslah juga dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai harta warisan bersama Penggugat dan Tergugat menjadi atas nama Tergugat sendiri dengan cara memohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya,

Halaman 59 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



dimana menurut Tergugat pada pokoknya bahwa Tergugat tidak ada memiliki hubungan mewaris dengan Penggugat dan Tergugat mendapatkan hak atas tanah obyek sengketa dikarenakan proses turun waris dari pewaris Tergugat;

Menimbang, bahwa di lain pihak terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat menanggapi di dalam jawabannya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan antara Penggugat dan Tergugat, dan Turut Tergugat hanya melaksanakan tugas Pendaftaran Tanah berdasarkan atas ketentuan yang berlaku dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat khususnya kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam waktu yang sudah tidak diketahui secara pasti awal terjadinya, terdapat 2 (dua) keluarga yang hidup secara berdampingan di sebidang petak tanah yang dipakai untuk rumah tempat tinggal di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yaitu:
 1. Suami istri bernama Kak Bekung (Almarhum) dan Mbah Bekung (Almarhum) yang tidak memiliki keturunan (anak);
 2. Suami istri Pan Ranteg (Almarhum) dan Men Ranteg/Ibu Muring (Almarhum) yang memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 1) Guru Kerta/I Wayan Ranteg (Almarhum)
 - 2) Guru Reta/Nengah Geledeg (Almarhum)
 - 3) Pan Sukasih/I Nyoman Rendeg (Almarhum)
- Bahwa dengan tidak dimilikinya keturunan dari Kak Bekung, maka diangkatlah anak nomor 2 (dua) dari Pan Ranteg dan Men Ranteg/Ibu Muring, yaitu Guru Reta (Nengah Geledeg) sebagai anak angkat oleh Kak Bekung yang disetujui oleh keluarga besar Kak Bekung dan Ibu Muring beserta anak-anaknya;



- Bahwa sepeninggal Kak Bekung dan Mbah Bekung serta Pan Ranteg dan Men Ranteg (Ibu Muring), maka tinggalah di tanah tersebut Guru Kerta/I Wayan Ranteg dan Guru Reta/Nengah Geledeg;

- Bahwa Guru Kerta/ I Wayan Ranteg memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) I Wayan Kerta (Tergugat)
- 2) I Nengah Weta (Kawin Keluar);
- 3) I Nyoman Weti (Kawin Keluar)

- Bahwa Guru Reta/Nengah Geledeg memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- 1) I Putu Reta (Almarhum/tidak memiliki keturunan);
- 2) I Nengah Sadera (Almarhum/tidak memiliki keturunan);
- 3) I Nyoman Suki (Almarhum/tidak memiliki keturunan);
- 4) Ni Made Riki (Kawin Keluar);
- 5) Ni Ketut Sukri (Almarhum/tidak memiliki keturunan);
- 6) I Ketut Subagia (Almarhum/tidak memiliki keturunan);
- 7) I Made Wijana (Penggugat);

- Bahwa yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sebidang petak tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat (**Tanah Obyek Sengketa**

I). Berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| - Utara | :Ni Putu Budiasih / I Made Candra |
| - Timur | :Sungai |
| - Selatan | :I Kt Sukarta dan I Gd Ngh Mastera |
| - Barat | :Jalan |

Sekarang sudah terpecah menjadi 3 petak yaitu:

- NIB 02344
Dengan luas 1740 M² (belum bersertifikat)
- NIB 02340
Dengan luas 1960 M² (belum bersertifikat)
- NIB 02339



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan luas 1340 M² sudah bersertifikat dengan SHM No 02508 atas nama I Wayan Kerta (Tergugat);

2. Sebidang petak tanah sawah (**Tanah Obyek sengketa II**)

Berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Utara :Jalan
- Timur :Jalan
- Selatan :Tommy Soeharto
- Barat :Jalan

Luas 6665 M² sudah bersertifikat dengan SHM No 01184 atas nama I Wayan Kerta (Tergugat);

3. Sebidang petak tanah kebun (**Tanah Obyek Sengketa III**)

Berlokasi di Banjar Dinas Serampingan Jembrana, Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Utara :Sungai
- Timur :I Made Artayasa
- Selatan :I Nyoman Puja dan I Ketut Narta
- Barat :Sungai

Dengan NIB 01790, luas tanah 5750 M² sudah bersertifikat dengan SHM No 01500 atas nama I Wayan Kerta (Tergugat);

- Bahwa kedua keluarga dan keturunannya yang tinggal pada sebidang petak tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal tersebut (obyek sengketa I), dulunya mempunyai atau menggunakan 1 (satu) *sanggha merajan* (pura) yang sama, yang kemudian seiring berjalannya waktu karena keyakinan leluhur yang tidak sama kemudian dipisah, dan selang beberapa waktu kemudian kembali disatukan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, walaupun kemudian saat ini Penggugat sudah tidak lagi melakukan persembahyangan di *sanggha merajan* (pura) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab-jinawab yang disampaikan oleh kedua belah pihak tersebut di atas dihubungkan dengan hal-hal yang telah dianggap terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim

Halaman 62 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



perlu untuk mengelompokkan pokok permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan terlebih dahulu dalam perkara *aquo* sehingga Majelis Hakim mendapatkan gambaran untuk mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan di antara para pihak dapat lah dikelompokkan sebagai berikut:

1. Siapakah yang berhak atas seluruh tanah obyek sengketa?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama terkait siapakah yang berhak atas seluruh tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui dan tidak disangkal oleh kedua belah pihak yakni baik Penggugat maupun Tergugat di dalam tahapan jawab menjawab materi gugatan serta dibenarkan pula melalui keterangan Para Saksi dari kedua belah pihak maupun silsilah keturunan dari kedua belah pihak (*vide* bukti surat P-4 & T-3), diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah secara bersama-sama tinggal di Obyek Sengketa I yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali secara turun temurun dari garis keturunan ke atas mereka, dimana Penggugat dapat menempati tanah obyek sengketa I tersebut karena merupakan ahli waris satu-satunya dari Nengah Geledag/Guru Reta (Almarhum) yang merupakan anak angkat dari Kak Bekung, sedangkan Tergugat dapat menempati tanah obyek sengketa I tersebut karena merupakan ahli waris dari Guru Kerta/I Wayan Ranteg (Almarhum) yang merupakan anak kandung dari Pan Ranteg (Almarhum) dan Men Ranteg/Ibu Muring (Almarhum);

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa I tersebut yang dipergunakan sebagai tempat tinggal kedua belah pihak tersebut, baik dari kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat merupakan para ahli waris dari pewaris asalnya tersebut yang masing-masing memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab atau *swadharma*-nya terhadap *parahyangan* atau tempat suci agama Hindu yang berada di dalam tanah obyek sengketa



I, yang mana hal tersebut dapat dilihat dengan adanya *sanggah merajan* atau pura yang berada di lokasi obyek sengketa I (sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 5 Juli 2023), walaupun terhadap *sanggah merajan* tersebut menurut pengakuan dari kedua belah pihak, dulunya mempunyai atau menggunakan 1 (satu) *sanggah merajan* (pura) yang sama, yang kemudian seiring berjalannya waktu karena keyakinan leluhur yang tidak sama kemudian dipisah, dan selang beberapa waktu kemudian kembali disatukan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian saat ini Penggugat diketahui sudah tidak lagi melakukan persembahyangan di *sanggah merajan* (pura) tersebut;

Menimbang, bahwa di atas tanah obyek sengketa I saat ini memiliki 2 (dua) SPPT (*vide* bukti surat P-5 dan P-6) yang masing-masing diatasnamakan kepada Penggugat, dan 1 (satu) SPPT yang diatasnamakan kepada Tergugat (*vide* bukti surat T-9), dimana selanjutnya terhadap obyek sengketa I pun telah diakui oleh kedua belah pihak saat ini telah terpecah menjadi 3 bidang tanah, yaitu NIB 02344 dengan luas 1740 M² (belum bersertifikat), NIB 02340 dengan luas 1960 M² (belum bersertifikat), dan NIB 02339 dengan luas 1340 M² sudah bersertifikat dengan SHM No 02508 atas nama I Wayan Kerta/Tergugat (*vide* bukti surat T-6 jo. TT-3);

Menimbang, bahwa perihal terdapat beberapa bidang tanah dalam obyek sengketa I yang memiliki SPPT diatasnamakan kepada Penggugat, maka menurut Tergugat di dalam jawabannya mengakui bahwa hal tersebut ditujukan untuk dimasukkan sebagai milik bersama dan dibuat atas nama yang paling muda (Penggugat) dan juga atas saran dari Kepala Kewilayahan Banjar Dinas Cekik, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa dari sisi Tergugat sendiri telah mengakui keberadaan Penggugat yang memang memiliki hak atas tanah obyek sengketa I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 5 Juli 2023 sesuai dengan sketsa gambar bangunan yang terlampir, diketahui bahwa di atas tanah obyek sengketa I



tersebut pun saat ini antara Penggugat dan Tergugat senyatanya masih hidup secara berdampingan dengan masing-masing pihak memiliki bangunan tempat tinggal yang saling berhadapan, dimana Penggugat menempati bangunan di sebelah utara, sedangkan Tergugat menempati bangunan di sebelah Selatan yang ternyata masih dalam satu hamparan tanah beserta dengan bangunan *sanggah merajan/pura* yang berada di sebelah barat bangunan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dari pembuktian yang diajukan kedua belah pihak mengenai awal mula bagaimana garis keturunan ke atas mereka dari kedua belah pihak bisa menempati tanah obyek sengketa I, hal tersebut hanya mampu diterangkan melalui keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi I Gede Putu Sriwinaya dan Saksi Ir. I Gusti Ketut Arwata, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa Kak Bekung yang tidak memiliki anak ada mengajak Ibu Muring beserta ketiga anaknya untuk menempati tanah yang saat ini dijadikan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Kak Bekung mengangkat salah satu anak dari Ibu Muring yang bernama Nengah Geledeg untuk dijadikan anak angkat sebagai penerus/ahli waris dari Kak Bakung;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian uraian pertimbangan yang telah Majelis Hakim paparkan tersebut di atas, sejatinya di atas tanah obyek sengketa I tersebut selama ini antara Penggugat dan Tergugat maupun dari garis keturunan ke atas mereka telah saling hidup rukun secara berdampingan sejak dahulu kala dalam waktu yang sudah tidak diketahui secara pasti awal terjadinya, dan hal tersebut menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa terhadap tanah obyek sengketa I lebih tepat untuk disebut dalam system hukum adat bali sebagai harta warisan yang sifatnya sebagai *harta pusaka* yang dimiliki bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat karena dilihat dari asal usulnya harta warisan tersebut, harta tersebut tidak bisa terlacak dari mana asalnya atau mulainya dan proses pewarisannya selama ini memang tetap dipertahankan di lingkungan keluarga kedua belah



pihak secara utuh dan turun temurun serta tidak sampai keluar dari lingkungan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa dengan telah ditentukannya tanah obyek sengketa I sebagai harta warisan yang sifatnya sebagai *harta pusaka* dan menjadi tanah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka baik antara Penggugat maupun Tergugat tentu saja sama-sama berhak terhadap tanah obyek sengketa I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah obyek sengketa II dan tanah obyek sengketa III juga dapat disebut sebagai harta warisan yang sifatnya sebagai *harta pusaka* yang dimiliki bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini untuk tanah obyek sengketa II yang terletak di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sudah bersertifikat dengan SHM No 01184 atas nama I Wayan Kerta/Tergugat (*vide* bukti surat T-7 jo. TT-1), sedangkan untuk tanah obyek sengketa III yang terletak di Banjar Dinas Serampingan Jembrana, Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali juga sudah bersertifikat dengan SHM No 01500 atas nama I Wayan Kerta/Tergugat (*Vide* bukti surat T-5 jo. TT-2)

Menimbang, bahwa Penggugat melalui keterangan Para Saksi yang dihadapkannya masing-masing menerangkan bahwa Penggugat juga berhak atas tanah obyek sengketa II dan tanah obyek sengketa III karena berasal dari peninggalan orang tua dari Penggugat (I Nengah Geledeg), dan baik antara I Wayan Ranteg (Almarhum) dan I Nengah Geledeg (Almarhum) telah sama-sama sepakat untuk membagi harta warisan tersebut dibagi sama menjadi dua, sedangkan menurut keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat, masing-masing menerangkan bahwa obyek sengketa II dan obyek sengketa III merupakan warisan yang diperoleh oleh Tergugat yang berasal dari peninggalan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa terhadap tanah obyek sengketa II ada dibuatkan 2 (dua) tempat pemujaan sesuai dengan Agama Hindu yang



disebut *Sanggah Pengalapan* oleh karena harta yang mereka warisi dibagi 2 (dua) dengan Tergugat, dan selanjutnya terhadap tanah obyek sengketa III juga ada dibuatkan 2 (dua) tempat pemujaan sesuai dengan Agama Hindu yang disebut *Sanggah Duku* juga oleh karena harta yang mereka warisi dibagi 2 (dua) dengan Tergugat, yang mana kemudian terhadap dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya sebatas hanya membantah mengenai adanya masalah pembagian harta tersebut, tetapi tidak membantah mengenai keberadaan masing-masing *sanggah* tersebut;

Menimbang, bahwa adanya keberadaan *sanggah* dalam tanah obyek sengketa III kemudian dikuatkan melalui keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Ir. I Gusti Ketut Arwata yang merupakan menantu dari I Nengah Geledag, yang kerap melihat mertuanya melakukan rangkaian upacara keagamaan di setiap acara *piodalan* di tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta kedua orang tua dari Penggugat dan Tergugat telah hidup saling berdampingan sejak dari garis keturunan keatas mereka sejak dahulu kala, dan kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat sama-sama membuktikan di persidangan dasar hak kepemilikannya dikarenakan merupakan harta warisan yang diperoleh dari kedua orang tuanya, serta tidak dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya mengenai keberadaan masing-masing *sanggah* yang masing-masing berada dalam tanah obyek sengketa II maupun tanah obyek sengketa III yang dikuatkan melalui melalui keterangan Saksi Ir. I Gusti Ketut Arwata, maka Majelis Hakim menemukan suatu bukti persangkaan yang dapat menyimpulkan bahwa baik tanah obyek sengketa II maupun tanah obyek sengketa III juga merupakan harta warisan yang sifatnya sebagai harta pusaka yang dimiliki bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat karena dilihat dari asal usulnya harta warisan tersebut, harta tersebut tidak bisa terlacak dari mana asalnya atau mulainya, dan bagaimana proses pewarisannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian selain tanah obyek sengketa I, maka antara Penggugat maupun Tergugat sama-sama berhak atas tanah obyek sengketa II maupun tanah obyek sengketa III;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya pokok permasalahan yang pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua terkait apakah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai harta warisan bersama Penggugat dan Tergugat menjadi atas namanya sendiri dengan cara memohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Perdata dikenal 4 syarat dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain,
3. Bertentangan dengan kesusilaan,
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibahas pada pokok permasalahan yang pertama bahwa seluruh tanah obyek sengketa sama-sama berhak dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, maka Tindakan Tergugat yang telah mensertifikatkan sebidang tanah yang berada di dalam tanah obyek sengketa I, mensertifikatkan tanah obyek sengketa II, dan mensertifikatkan tanah obyek sengketa III masing-masing seluruhnya atas nama Tergugat sendiri, tentunya telah melanggar hak subjektif dari Penggugat yang memang secara hak juga berhak atas seluruh tanah obyek



sengketa tersebut, oleh karenanya kepada Tergugat patutlah untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya seluruh pokok permasalahan di dalam gugatan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu;

Menimbang, bahwa petitum yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah petitum kedua yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana apa yang dimintakan di dalam petitum kedua tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya pula oleh Majelis Hakim dalam pokok permasalahan di atas, karenanya Majelis Hakim beralasan untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tindakan Tergugat yang telah mensertifikatkan sebidang tanah yang berada di dalam tanah obyek sengketa I, mensertifikatkan tanah obyek sengketa II, dan mensertifikatkan tanah obyek sengketa III masing-masing seluruhnya atas nama Tergugat sendiri padahal terhadap tanah-tanah tersebut Penggugat juga memiliki hak di dalamnya, maka sertifikat hak milik yang termuat dalam SHM No.02508 NIB 02339 atas nama I Wayan Kerta luas 1340 M2, SHM 01184 NIB 00769 atas nama I Wayan Kerta luas 6665 M2, dan SHM No.01500 NIB 01790 atas nama I Wayan Kerta, masing-masing haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan karenanya terhadap petitum ketiga haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat yang meminta agar menetapkan tanah yang belum bersertifikat dengan NIB 0344 yang merupakan lahan tempat tinggal untuk disertifikatkan bersama dengan mengatur kembali bangunan yang ada agar memiliki akses untuk jalan dan tanah yang belum bersertifikat dengan NIB 0340 dibagi rata, oleh karena telah terbukti kedua bidang tanah tersebut sama-sama berhak dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka terhadap amar tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima yang meminta agar Majelis Hakim menetapkan sah dan berharga permohonan sita jaminan atas seluruh tanah obyek sengketa, oleh karena Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak pernah menerima surat permohonan penyitaan yang diajukan oleh Penggugat maupun menjatuhkan sita terhadap seluruh tanah obyek sengketa, maka terhadap petitum kelima tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam yang meminta agar menetapkan bahwa putusan perkara ini sangat dapat digunakan sebagai dasar tambahan yang sangat kuat untuk melakukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah obyek sengketa ini nantinya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketujuh yang meminta agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan Pasal 606a Rv berpendapat bahwa pengenaan uang paksa hanya dapat diterapkan terhadap amar putusan hakim yang sifatnya *condemnatoir* (penghukuman), oleh karena dalam tiap amar putusan *a quo* tidak memiliki amar yang sifatnya *condemnatoir* (menghukum), maka petitum ketujuh beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedelapan yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Upaya hukum banding, kasasi, perlawanan, maupun peninjauan kembali juga harus dinyatakan ditolak dikarenakan apa yang dimintakan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Halaman 70 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara sadar dan sengaja menguasai harta warisan bersama Penggugat dan Tergugat menjadi atas namanya sendiri;
3. Menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik :

1) SHM No 02508 NIB 02339 atas nama I Wayan Kerta luas 1340 M², Yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Ni Putu Budiasih
Timur :Sungai
Selatan :I Gd Ngh Mastera
Barat :Saluran air

2) SHM No 01184 NIB 00769 atas nama I Wayan Kerta luas 6665 M², Yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Jalan
Timur :Jalan

Halaman 71 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab



Selatan :Tommy Soeharto

Barat :Jalan

3) SHM No 01500 NIB 01790 atas nama I Wayan Kerta, luas 5750 M²,

yang berlokasi di Banjar Serampingan Jembrana, Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara :Sungai

Timur :I Made Artayasa

Selatan :I Nyoman Puja dan I Ketut Narta

Barat :Sungai

Masing-masing tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menetapkan bahwa tanah yang belum bersertifikat yaitu:

1) Tanah dengan NIB 0344 yang merupakan lahan tempat tinggal dapat disertifikatkan bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengatur kembali bangunan yang ada agar memiliki akses untuk jalan;

2) Tanah dengan NIB 0340 dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan putusan perkara ini sangat dapat digunakan sebagai dasar tambahan yang sangat kuat untuk melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek tanah sengketa ini nantinya;.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, dan **I I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan Nomor 106/Pdt.G/2023 tanggal 6 April 2023. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Syarifah Rohmatulloh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

I G.L. Indra Panditha, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarifah Rohmatulloh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000;
2. ATK	Rp 100.000;
3. Biaya Panggilan	Rp 16.000;
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000;
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.050.000;
6. PNBP PS	Rp 10.000;
7. Sumpah	Rp 200.000;
8. Meterai	Rp 10.000;
9. Redaksi	Rp 10.000;

Jumlah

Rp 1.456.000;

(satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab